	UNIVERSITAS LABUHANBATU Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara Telepon/Fax (0624) 21901		
	Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Fakultas HUKUM	Prodi ILMU HUKUM	
Mata Kuliah Hukum Waris Perdata	Nomor/Revisi : 0	Semester/kelas : II	Hari / Jam
	Dosen Pengampu : Muhammad Khoirul Ritonga,SH.,MH		Senin 15.00 -16.30

Kode MK :	Semester : 2	SKS : 2	Makul Prasyarat:

I	**Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)** Capaian Pembelajaran Lulusan program studi pendi mencakup empat aspek yaitu: aspek sikap, , aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus dan aspek pengetahuan pedagogik. **A. Sikap** 1. (CPLPH-S01) Memilikiketakwaankepada Tuhan Yang Maha Esa, norma, bersikapdisiplin dan taatasassesuaidengannilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 2. (CPLPH-S02) Memiliki sikap Menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan dalam memberikan kontribusi penyelesaian permasalahan hukum 3. (CPLPH-S03) Memiliki sikap taat hukum dalam kemandirian dan kreatif berjiwa Entrepreneurship bidang hukum 4. (CPLPH-S04) Memiliki Integritas dan etika profesi hukum dalam tanggungjawab atas pekerjaan dibidang ilmu hukum **B. KeterampilanUmum** 1. (CPLPH-KU01) Mampu berpikir kritis logis dan sistematis serta dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan 2. (CPLPH-KU02) Mampu bekerjasama baik secara individu maupun kelompok dalam penyelesaian masalah di bidang hukum dalam pengambilan keputusan secara tepat **C. KeterampilanKhusus** 1. (CPLPH-KK01) Memiliki kemampuan dalam menyusun Legal Drafting/ Legal opinion sebagai bentuk kemahiran berprofesi hukum 2. (CPLPH-KK02) Memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum formil maupun hukum materiel dalam bidang cyber law 3. (CPLPH-KK03) Mampu mengusai teknik negosiasi dan mediasi dalam berkomunikasi secara efektif dan menggunakan sarana teknologi informasi dalam analisa hukum penyelesaian masalah 4. (CPLPH-KK04) Mampu menganalisis penelitian dalam bidang hukum dan dapat mempertanggungjawabkan atas hasil dari temuan yang diperoleh 5. (CPLPH-KK05) Mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 6. (CPLPH-KK06) Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum yang timbul di dalam masyarakat dalam merumuskan ide secara argumentatif sesuai dengan etika akademik di bidang hukum 7. (CPLPH-KK07) Memiliki kemampuan dalam Jiwa Entrepreneurship bidang Legal Consultan hukum, dalam sikap kerja yang bertanggungjawab untuk menghasilkan kemandirian dalam bidang hukum

	D. Pengetahuan 1. (CPLPH-P01) Mampu mengindetifikasi isu-isu Permasalahan hukum yang berkembang 2. (CPLPH-P02) Mampu Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara komprehensif dalam pengetahuan umum 3. (CPLPH-P06) Mampu menganalisa penyelesaian masalah kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. (CPLPH-P08) Mampu Menguasai dengan baik konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik 5. (CPLPH-P09) Mampu merancang dan menyusun dokumen hukum 6. (CPLPH-P10) Mampu menguasai dengan baik sistem hukum Indonesia
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengaturan dan Pengertian Hukum Waris Perdata. 2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Asas-Asas Pewarisan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Harta Kekayaan Perkawinan. 4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris berdasarkan UU. 5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin. 6. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Ahli waris dan Permasalahan nya. 7. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yangTerluang. 8. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat. 9. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Legitieme Portie. 10. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Pengurus Harta Peninggalan.
III	**Deskripsi Mata Kuliah** Mata kuliah ini membahas mengenai teori tentang materi hukum waris menurut BW, pembagian golongan ahli waris dan cara-cara mewaris, pengertian pewarisan berdasarkan Ab intestate dan testamentair, serta jenis-jenis testamen, kapan warisan terbuka menurut BW dan bagaimana jika antar pewaris meninggal dunia dalam waktu bersamaan, *legitime portie* ahli waris dari berbagai golongan, pewaris anak luar kawin yang diakui, pewarisan dalam perkawinan kedua, pewarisan bersama ahli waris anak luar kawin yang diakui, pewarisan janda/balu dalam perkawinan kedua, 3 jenis harta waris menurut BW : harta campur, persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan, pewarisan dengan adanya *ibreng* si pewaris ketika masih hidup sesuai ketentuan Pasal 1086 dan Pasal1096 BW, memahami lebih detail pewarisan *testamentair* dengan adanya *olografis* wasiat, *open baar*, dan *geheim* wasiat, pengertian *legitime portie* dan pergantian tempat, serta jenis wasiat *erfsterlling* dan *legaat*.

IV	**Penilaian:** Penilaian Acuan : a. Presensi ; 20 %, b. Tugas ; 20 %, c. Ujian Tengah Semester ; 30%, d. Ujian Akhir Semester ; 30 % **Indikator capaian:** Menjadi ilmuwan dan profesional yang : **a.** Mampu menguasai konsep teoritis mengenai pewarisan **b.** Memiliki keterampilan dalam melakukan pembagian harta warisan menurut BW sebagai modal dalam menyelesaikan masalah-masalah pewarisan menurut BW.
V	**Daftar Bacaan/reference** 1. EffendiPerangin,2005.*HukumWaris.* PT.RajaGrafindoPersada,Jakarta. 2. J.Satrio,1992. *HukumWaris.*PenerbitAlmni, Bandung 3. SuriniAhlanSyarif,1986.*IntisariHukumWarismenurutKUHPdt.*Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. 4. A. Pitlo. 2004. *Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda.* Internusa : Jakarta. 5. Yasin. 2010. *Titik Temu Hukum Waris di Indonesia.* Idea Press : Jakarta 6. Effendi Perangin. 1997. *Hukum Waris.* P.T. Raja Grafindo : jakarta

Minggu Ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran	Strategi Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman belajar mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)`	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami hak dan kewajiban Mahasiswa dan Dosen	Kontrak Perkuliahan dan Tata Tertib Perkuliahan.	Ceramah	2 x 50 menit	Memahami isi Kontrak perkuliahan sehingga menjadi tertib di kelas	Mahasiwa tertib di dalam kls.	
2-3	Mahasiswa dapat memahami tentang	Pengaturan dan Pengertian Hukum	Ceramah dan Diskusi	2 x 50 menit	Berdiskusi antara mahasiswa dan dosen	Mahasiswa mampu memahami pengaturan	10

	Pengaturan Waris Perdata (C2)	Waris Perdata			pengampu mata kuliah.	waris perdata.	
4	Mahasiswa dapat menganalisis Asas-Asas Pewarisan dalam Hukum Perdata. (5)	Asas-Asas Pewarisan dalam Hukum Perdata.	Ceramah dan Tanya jawab.	2 x 50 menit	Berinteraksi antara mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Asas-asas Pewarisan .	10
5	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Harta kekayaan perkawinan (C5)	Harta Kekayaan Perkawinan	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Menganalisis dengan baik tentang Harta kekayaan perkawinan	10
6	Mahasiswa mampu mengaplikasikan Pembagian Waris secara perdata. (C6)	Ahli Waris dan Cara Pembagian Waris BerdasarkanUU	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berdiskusi antar mahasiswa dengan Mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen	Mampu menjelaskan Waris secara perdata.	10
7	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa Waris anak luar kawin. (C5)	Pewarisan dalam Hal Adanya Anak Luar Kawin	Ceramah dan diskusi.	2 x 50 menit	Punya kesempatan untuk meyampaikan gagasan dan pemikiran di dalam kelas.	Mampu menjelaskan waris anak luar kawin.	10

8	Mampu menyelesaikan pengerjaan soal-soal UTS	UTS	Tertulis.	2 x 50 menit	Meningkatkan kemandirian.	Kemampuan komunikasi dan kualitatif.	
9	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Kedudukan Ahli Waris. (C5)	Kedudukan Ahli Waris terhadap Warisan yang Terluang	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mampu menjelaskan tentang Kedudukan Ahli waris.	10
10	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang Surat wasiat (C6)	Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat	Ceramah dan diskusi.	2 x 50	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Mewaris Berdasarkan Surat Wasiat.	10
11	Mahasiswa memahami dan menganalisis tentang Legitieme Portie (C5)	Legitieme Portie	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mampu menjelaskan tentang Legitieme Portie.	10
12	Mahasiswa dapat memahami dan mengaalisis Pemasukan Atas Hibah/ Inbreng	Pengurus Harta Peninggalan	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mahasiwa dapat menjelaskan dan menganalisis tentang Pemasukan Atas	10

	tentang (C5)					Hibah/ Inbreng tentang	
13	Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis (C5)	Pemasukan Atas Hibah/ Inbreng	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis	10
14	Mahasiwa memahami dan menganalisis tentang Ahli Waris dan Bagian nya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan (C5)	Ahli Waris dan Bagianny a serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisa n	Ceramah dan Diskusi.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mampu menjelaskan tentang Ahli Waris dan Bagian nya serta Hal yang Berkaitan dengan Proses Pewarisan	10
15	Mahasiswa memahami dan menganalisis Jenis Wasiat erfsterlling dan legaat (C5)	Jenis wasiat *erfsterlling* dan *legaat*	Ceramah dan Diskusi.Pengumpulan Tugas mata Kuliah.	2 x 50 menit	Berinteraksi Langsung antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah.	Mampu menjelaskan tentang Jenis Wasiat erfsterlling dan legaat.	10
16	UAS	UAS	Ujian Tertulis	2 x50 menit	Disiplin dan Uji Pengetahuan.	Menjawab semua soal yang di Ujikan.	